



P U T U S A N

Nomor : 35 / Pid.B / 2015 / PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	JUSANTARA Bin LISTONI;
Tempat Lahir	:	Bahway;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 09 Mei 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- 1 Penyidik Tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan surat Nomor: SP.Han/09/II/2015/Reskrim sejak Tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan surat Nomor: T-08/N.8.14/Epp.1/03/2015 sejak Tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan 11 April 2015;
- 3 Penuntut Umum Tanggal 8 April 2015 berdasarkan surat Nomor: PRINT-118/N.8.14/Epp.2/04/2015 sejak Tanggal 8 April 2015 sampai dengan 27 April 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 15 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Pen.Pid/2015/PN.LIW sejak Tanggal 15 April 2015 sampai dengan Tanggal 14 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan Penetapan Nomor 58.a/Pen.Pid/2015/PN.LIW sejak Tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 13 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-560/N.8.14/Epp.2/04/2015 Tanggal 15 April 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 35/ Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 15 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.B/2015/ PN.LIW Tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **JUSANTARA Bin LISTONI** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-08/LIWA/04/2015 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Selasa Tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO FIT warna hitam list biru tanpa plat nomor (nopol) Nomor Rangka MH1JBK116EK122191, Nomor Mesin JBK1E-1122471;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 7 meter, lebar 3,5 meter yang terdapat bekas robekan benda tajam;
 - 2 (dua) buah karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sebo (penutup kepala) warna hitam, dipergunakan dalam perkara an.Aldi Saputra Bin Saprizal;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JUSANTARA Bin LISTONI** bersama dengan Saksi **ALDI SAPUTRA Bin PAHRIZAL** (diperiksa dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 01:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, dan jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 23.30 Wib, Terdakwa bersama dengan teman-temannya duduk mengobrol didepan rumah Terdakwa bersama dengan saudara Andi, hajat dan saudara jaya, lalu datang juga Saksi Aldi Saputra menemui Terdakwa dirumahnya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Aldi Saputra untuk mengambil kopi milik orang tapi Terdakwa belum tahu kopi milik siapa yang nantinya akan mereka ambil, dan mendengar ajakan Terdakwa tersebut Saksi Aldi Saputra langsung mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, tapi sebelum Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra mengambil kopi, Terdakwa mengajak Saksi Aldi Saputra untuk menonton pasar malam terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Revo Fit warna hitam tanpa Nopol, Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra menuju arah kembahang, tapi ketika sampai di kembahang, pasar malam sudah tutup, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Aldi Saputra berkeliling di Pekon Kembahang dengan tujuan untuk melihat situasi dan mencari kopi siapa yang dapat mereka ambil, dan tak jauh dari pom bensin kembahang Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra melihat ada tumpukan kopi yang dijemur dihalaman dan ditutup dengan menggunakan terpal warna biru, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Aldi Saputra kalau kopi itu saja yang akan Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra ambil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Saputra mematikan mesin sepeda motor serta lampunya, dan sesampainya didepan rumah yang kopinya akan Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra ambil, Saksi Aldi Saputra memutar sepeda motornya sehingga arah motor kembali menuju Liwa dengan tujuan jika perbuatan mereka ketahuan pemilik kopi mereka bisa langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa karung dan pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa dan langsung menuju tumpukan kopi yang ditutupi terpal tersebut, lalu Terdakwa langsung merobek terpal dengan menggunakan pisau yang memang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah Terdakwa, tapi belum sempat Terdakwa mengambil buah kopi tersebut, Terdakwa mendengar melihat ada beberapa warga masyarakat mendatangi dan mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling, maling”, lalu Terdakwa lari menuju Saksi Aldi Saputra yang memang sudah menunggu disepeda motor, lalu Saksi Aldi langsung menghidupkan sepeda motor dan hendak melarikan diri, tapi karena gan sepeda motor ditarik sekuatnya sehingga sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dan Saksi Aldi Saputra langsung terjatuh, Saksi Aldi Saputra langsung melarikan diri dan masuk ke dalam kebun kopi yang ada disekitar tempat tersebut, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat berkelahi dengan warga yang mengejanya, dan dengan menggunakan pisau yang ada ditangannya Terdak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi ARIPI Bin RASIP**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kopi milik Saksi di halaman rumah Saksi yang beralamat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mencoba mengambil kopi milik Saksi tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN sedang ronda malam, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN duduk bersama di teras rumah Saksi dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan;
- Bahwa rumah Saksi berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;
- Bahwa ketika sedang mengobrol dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN, tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi, dan Saksi bersama teman-teman Saksi melihat ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang turun dari motor yaitu Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu Sdr.ALDI memutar motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap ke arah liwa dan Sdr.ALDI menunggu di motor;

- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi dan teman-teman Saksi menjadi curiga sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping kanan rumah Saksi dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi yang ditutup dengan menggunakan terpal lalu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak “maling-maling” ke arah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu di atas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan mesin motor dan Terdakwa langsung naik ke atas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri ke arah perkebunan dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi SUGENG RIADI Bin KATINO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban ARIPIB Bin RASIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIIN, Saksi WAHID, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN sedang ronda malam, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIIN, Saksi WAHID, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN duduk bersama di teras rumah Saksi Korban dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan;
- Bahwa rumah Saksi Korban berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Korban ARIPIIN, Saksi WAHID, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN, tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi tersebut melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi Korban, dan Saksi bersama teman-teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari motor yang setelah kejadian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu diketahui bernama Sdr.ALDI memutarakan motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap kearah liwa dan Sdr.ALDI menunggu di motor;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi dan teman-teman Saksi menjadi curiga sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi Korban yang ditutup dengan menggunakan terpal disamping rumah Saksi Korban tersebut lalu Saksi bersama teman-teman Saksi melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak “maling-maling” kearah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu diatas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin motor dan Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu saat itulah Saksi dan teman-teman Saksi berusaha menangkap pelaku, namun pelaku melawan dengan menggunakan pisau sehingga pelaku dilepaskan dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri kearah perkebunan kopi dibelakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi WAHID Bin KARSUN**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban ARIPIB Bin RASIP dihalaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIB, Saksi SUGENG, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN sedang ronda malam, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIB, Saksi SUGENG, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN duduk bersama di teras rumah Saksi Korban dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan;
- Bahwa rumah Saksi Korban berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Korban ARIPI, Saksi SUGENG, Saksi MUSLIMIN, dan Saksi SAPRIN, tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi tersebut melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi Korban, dan Saksi bersama teman-teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari motor yang setelah kejadian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu diketahui bernama Sdr.ALDI memutar motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap kearah liwa dan Sdr.ALDI menunggu di motor;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi dan teman-teman Saksi menjadi curiga sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi Korban yang ditutup dengan menggunakan terpal disamping rumah Saksi Korban tersebut lalu Saksi bersama teman-teman Saksi melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu diatas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan mesin motor dan Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu saat itulah Saksi dan teman-teman Saksi berusaha menangkap pelaku, namun pelaku melawan dengan menggunakan pisau sehingga pelaku dilepaskan dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri kearah perkebunan kopi dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi SAPRIN Bin SAUKANI**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban ARIPIB Bin RASIP di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIB, Saksi SUGENG, Saksi WAHID dan Saksi MUSLIMIN sedang ronda malam, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIB, Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN duduk bersama di teras rumah Saksi Korban dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan;
- Bahwa rumah Saksi Korban berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;
- Bahwa ketika sedang mengobrol dengan Saksi Korban ARIPIB, Saksi Saksi SUGENG, WAHID dan Saksi MUSLIMIN, tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi tersebut melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi Korban, dan Saksi bersama teman-teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari motor yang setelah kejadian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu diketahui bernama Sdr.ALDI memutarakan motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap kearah liwa dan Sdr.ALDI menunggu di motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi dan teman-teman Saksi menjadi curiga sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi Korban yang ditutup dengan menggunakan terpal disamping rumah Saksi Korban tersebut lalu Saksi bersama teman-teman Saksi melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu diatas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan mesin motor dan Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu saat itulah Saksi dan teman-teman Saksi berusaha menangkap pelaku, namun pelaku melawan dengan menggunakan pisau sehingga pelaku dilepaskan dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri kearah perkebunan kopi dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Saksi MUSLIMIN Bin NUR YASIN**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban ARIPI Bin RASIP di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Korban tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIN, Saksi SUGENG, Saksi WAHID dan Saksi SAPRIN sedang ronda malam, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban ARIPIN, Saksi SUGENG, Saksi WAHID dan Saksi SAPRIN duduk bersama di teras rumah Saksi Korban dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan;
- Bahwa rumah Saksi Korban berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;
- Bahwa ketika sedang mengobrol dengan Saksi Korban ARIPIN, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN, tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi tersebut melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi Korban, dan Saksi bersama teman-teman Saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari motor yang setelah kejadian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu diketahui bernama Sdr.ALDI memutarakan motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap kearah liwa dan Sdr.ALDI menunggu di motor;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi dan teman-teman Saksi menjadi curiga sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi Korban yang ditutup dengan menggunakan terpal disamping rumah Saksi Korban tersebut lalu Saksi bersama teman-teman Saksi melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak "*maling-maling*" kearah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu diatas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan mesin motor dan Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi dan teman-teman Saksi berusaha menangkap pelaku, namun pelaku melawan dengan menggunakan pisau sehingga pelaku dilepaskan dan Saksi melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri ke arah perkebunan kopi dibelakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO FIT warna hitam list biru tanpa plat nomor (nopol) Nomor Rangka MH1JBK116EK122191, Nomor Mesin JBK1E-1122471;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 7 meter, lebar 3,5 meter yang terdapat bekas robekan benda tajam;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 1 (satu) buah sebo (penutup kepala) warna hitam

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **JUSANTARA Bin LISTONI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib telah melakukan percobaan pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA bersama-sama sudah merencanakan untuk mengambil biji kopi milik Saksi Korban yang terletak di halaman rumah Saksi Korban ARIPIN Bin RASIP;
- Bahwa Terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau, dan karung berwarna putih dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA mencoba melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi di sekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada di dekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa memegang biji kopi yang berada di balik terpal, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu di atas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau ditangan Terdakwa ke arah warga sehingga warga berhenti memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri ke dalam kebun dan langsung lari masuk ke dalam SD 02 Kembahang dikarenakan Terdakwa takut pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tidur di SD 02 tersebut hingga sekitar Pukul 03.30 Wib Terdakwa terbangun lalu Terdakwa berjalan ke arah Sukabumi dan sekira Pukul 05.00 Wib ada seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan bertanya “*mau kemana?*” lalu Terdakwa jawab “*mau pulang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Bahway”, dan laki-laki tersebut bertanya lagi “dari mana?” lalu jawab Terdakwa “dari nonton pasar malam” lalu Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “mau nggak mengantar saya pulang ke Bahway, nanti saya bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saya bayar setelah dirumah”, jawab laki-laki tersebut “Ya sudah saya ambil helm dulu” dan setelah itu Terdakwa diantarkan menuju Bahway, namun sesampainya di simpang empat Pekon Padang Dalam, motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh beberapa warga dan warga kemudian membawa Terdakwa dan laki-laki yang bersama Terdakwa ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA yang mencoba mengambil kopi milik Saksi Korban adalah tanpa seizin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI bersama dengan Sdr.ALDI SAPUTRA pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib telah melakukan percobaan pencurian dirumah Saksi Korban ARIPIB Bin RASIP yang beralamat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA bersama-sama memang sudah merencanakan untuk mengambil biji kopi milik Saksi Korban yang terletak di halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa telah menyiapkan alat berupa sebilah pisau dan karung berwarna putih dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr;ALDI SAPUTRA mencoba mengambil biji kopi tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya dirumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan kearah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu diatas motor untuk mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada didekat tumpukan biji kopi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa memegang biji kopi yang berada dibalik terpal, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari kearah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu diatas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau ditangan Terdakwa kearah warga sehingga warga berhenti memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di Persidangan jika Saksi Korban pertama kali mengetahui jika Terdakwa mengambil kopi milik Saksi tersebut adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib, ketika itu Saksi Korban bersama dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi SAPRIN dan Saksi MUSLIMIN sedang melakukan ronda malam, dan saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN duduk bersama di teras rumah Saksi Korban dengan suasana teras yang gelap oleh karena lampu teras tidak dinyalakan dan kiarena rumah Saksi Korban berbentuk huruf L sehingga teras tempat Saksi Korban mengobrol tertutup oleh bangunan rumah yang berbentuk L;
- Bahwa ketika sedang mengobrol dengan Saksi SUGENG, Saksi WAHID, Saksi MUSLIMIN, tiba-tiba Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban melihat ada sebuah sepeda motor yang datang dari arah liwa dan dari jarak sekira 50 (lima puluh meter) mesin motor tersebut dimatikan, dan kemudian motor tersebut berhenti didepan rumah Saksi Korban, dan Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban melihat ada seorang laki-laki yang turun dari motor yaitu Terdakwa sedangkan satu orang laki-laki lagi yaitu Sdr.ALDI memutarakan motor sehingga kepala sepeda motor yang dikendarai menghadap kearah liwa dan Sdr.ALDI duduk menunggu di motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban jika setelah melihat kedatangan Terdakwa dan Sdr.ALDI, Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban menjadi curiga sehingga Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban sengaja tidak bersuara dan mengintip kedua orang tersebut, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa berjalan ke samping kanan rumah Saksi Korban dengan membawa karung dan pisau dan menuju ke tumpukan kopi milik Saksi Korban yang ditutup dengan menggunakan terpal lalu Saksi Korban melihat dan mendengar Terdakwa merobek terpal tersebut dan saat itulah Saksi Korban bersama teman-teman yang memergoki Terdakwa langsung berlari sambil berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa namun Terdakwa langsung lari menuju Sdr.ALDI yang sedang menunggu diatas motor dan pada saat itu Sdr.ALDI langsung menyalakan mesin motor dan Terdakwa langsung naik keatas motor tersebut, tetapi karena Sdr.ALDI terburu-buru dan terkejut maka Sdr.ALDI langsung mengegas motor sehingga mengakibatkan Terdakwa dan Sdr.ALDI terjatuh, lalu Saksi Korban melihat Terdakwa dan Sdr.ALDI berdiri dan melarikan diri kearah perkebunan dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar, barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal didekat terpal kopi yaitu 2 (dua) buah karung, 1 (satu) unit sepeda motor revo Fit warna hitam lis biru dengan nomor mesin JBK1E-1122471 dan dari bawah jok motor tersebut, Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban menemukan 2 (dua) tali karet dan 1 (satu) sebo;
- Bahwa benar, ketika hendak ditangkap oleh warga, Terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam kebun dan langsung lari masuk ke dalam SD 02 Kembahang dikarenakan Terdakwa takut pulang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa tidur di SD 02 tersebut hingga sekitar Pukul 03.30 Wib Terdakwa terbangun lalu Terdakwa berjalan kearah Sukabumi dan sekira Pukul 05.00 Wib ada seseorang laki-laki mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan bertanya “*mau kemana?*” lalu Terdakwa jawab “*mau pulang ke Bahway*”, dan laki-laki tersebut bertanya lagi “*dari mana?*” lalu jawab Terdakwa “*dari nonton pasar malam*” lalu Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut “*mau nggak antar saya pulang ke Bahway, nanti saya bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi saya bayar setelah dirumah*”, jawab laki-laki tersebut “*Ya sudah saya ambil helm dulu*” dan setelah itu Terdakwa diantarkan menuju Bahway, namun sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang empat Pekon Padang Dalam, motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh beberapa warga dan warga kemudian membawa Terdakwa dan laki-laki yang bersama Terdakwa ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA yang mencoba mengambil kopi milik Saksi Korban adalah tanpa seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut di atas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4 **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 7 Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari sipelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JUSANTARA Bin LISTONI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **JUSANTARA Bin LISTONI** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut Unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI bersama dengan Sdr.ALDI SAPUTRA pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib telah mencoba mengambil biji kopi milik orang lain yang terletak di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mencoba mengambil biji kopi tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada di dekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa memegang biji kopi yang berada dibalik terpal, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu di atas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau ditangan Terdakwa ke arah warga sehingga warga berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka sebagaimana fakta juridis di persidangan kopi yang berada di halaman rumah Saksi Korban tersebut adalah adalah benar milik Saksi Korban dan kopi memang sengaja diletakkan oleh Saksi Korban di halaman karena habis dijemur pada siang hari, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep kesengajaan adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa telah berusaha merobek terpal penutup biji kopi dengan maksud Terdakwa hendak mengambil biji kopi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yang artinya Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mencoba mengambil biji kopi tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban sekira Pukul 01.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira Pukul 01.00 Wib, telah memasuki halaman rumah Saksi Korban pada saat situasi sepi dan gelap dan setibanya Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA di rumah Saksi Korban, Terdakwa turun dari motor dan mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu diatas motor untuk mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada didekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu dimana Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA melakukan aksi memasuki halaman rumah Saksi Korban dan kemudian mencoba mengambil biji kopi yang tertumpuk di halaman rumah Saksi Korban tersebut adalah masih termasuk dalam kategori waktu malam hari sebagaimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ALDI SAPUTRA pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib telah mencoba mengambil biji kopi milik orang lain yang tertumpuk di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mencoba mengambil biji kopi tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang tertumpuk dan ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi di sekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada di dekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa memegang biji kopi yang berada di balik terpal, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu di atas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau di tangan Terdakwa ke arah warga sehingga warga berhenti memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan yang mana terlihat jelas bahwa adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa yang bertugas mencoba mengambil biji kopi dari tumpukan biji kopi sedangkan Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu dan bertugas berjaga-jaga di atas motor agar mengawasi situasi di sekeliling rumah Saksi Korban, sehingga dalam hal ini baik Terdakwa maupun Sdr.ALDI SAPUTRA memiliki peran masing-masing guna mempermudah jalannya niat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mengambil biji kopi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6.Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa mencoba mengambil biji kopi yang tertutup terpal di halaman rumah Saksi Korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merobek terpal dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah terpal berhasil dirobek dengan pisau tersebut, Terdakwa mencoba mengambil biji kopi dibalik terpal namun tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari kearah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu diatas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau ditangan Terdakwa kearah warga sehingga warga berhenti memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan merusak, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.7.Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari sipelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa JUSANTARA Bin LISTONI bersama dengan Sdr.ALDI SAPUTRA pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 sekira Pukul 01.10 Wib telah mencoba mengambil biji kopi milik orang lain yang terletak di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mencoba mengambil biji kopi tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada di dekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa memegang biji kopi yang berada dibalik terpal, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu di atas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor dan tiba-tiba saja datang warga yang langsung memukuli Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA dan Sdr.ALDI SAPUTRA berhasil kabur dan Terdakwa sempat mengacungkan pisau ditangan Terdakwa ke arah warga sehingga warga berhenti memukuli Terdakwa dan tidak berani mendekati Terdakwa dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr.ALDI SAPUTRA dimulai dengan adanya pelaksanaan dimana Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA awalnya mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Fit, lalu setibanya di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengendap-endap berjalan ke arah tumpukan biji kopi yang ditutup terpal di halaman rumah Saksi Korban sementara Sdr.ALDI SAPUTRA menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dan setelah berada di dekat tumpukan biji kopi, Terdakwa langsung merobek terpal penutup biji kopi dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang biji kopi yang berada dibalik terpal, namun oleh karena tiba-tiba datang beberapa orang yang berteriak “*maling-maling*” kearah Terdakwa sehingga niat Terdakwa mengambil kopi tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa terkejut dan beberapa orang tersebut kemudian mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari kearah Sdr.ALDI SAPUTRA yang duduk menunggu diatas motor dan Sdr.ALDI SAPUTRA langsung menyalakan mesin sepeda motor namun karena Sdr.ALDI SAPUTRA tiba-tiba mengegas motor dengan kuat sehingga ban motor bagian depan menjadi terangkat dan membuat Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terjatuh dari motor, sehingga Majelis menilai bahwa gagalnya Terdakwa mengambil biji kopi tersebut bukanlah atas kemauan Terdakwa melainkan karena sesuatu hal lain yaitu karena Terdakwa dan Sdr.ALDI SAPUTRA terlanjur ketahuan oleh si pemilik rumah yaitu Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA REVO FIT warna hitam list biru tanpa plat nomor (nopol) Nomor Rangka MH1JBK116EK122191, Nomor Mesin JBK1E-1122471, 2 (dua) buah karung warna putih, 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 7 meter, lebar 3,5 meter yang terdapat bekas robekan benda tajam, 2 (dua) buah karet warna hitam, 1 (satu) buah sebo (penutup kepala) warna hitam yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yang masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri yaitu atas nama Sdr.ALDI SAPUTRA, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr.ALDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **JUSANTARA Bin LISTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepaas Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 - 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type REVO FIT warna hitam list biru tanpa plat (nomor polisi), Nomor Rangka MH1JBK116EK122191, Nomor Mesin JBK1E-1122471;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan panjang 7 M (tujuh meter), lebar 3,5 meter yang terdapat bekas sobekan benda tajam;
 - 2 (dua) buah karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah sebo (penutup kepala) warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama ALDI SAPUTRA Bin SAPRIZAL ;***
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2015, oleh Kami ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DINA PUSPASARI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DESRIYANTO,HD Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FIRMA HASMARA,SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<u>DINA</u> <u>PUSPASARI,SH.,</u> <u>MH.</u> <u>MIRYANTO,SH.</u>	<u>ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.MH.</u>
Panitera Pengganti, <u>DESRIYANTO,HD.</u>	